



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 09/Pid.B/2015/PN. Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama para terdakwa:

1. Nama : Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran;
Tempat lahir : Long Bia Kabupaten Malinau;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/30 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kuala Lapang RT. 004, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama : Mardi alias Abo anak dari Soleman Malai;
Tempat lahir : Pelita Kanaan Kabupaten Malinau;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/03 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kuala Lapang RT. 004, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Para terdakwa ditangkap tanggal 24 Nopember 2014 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/XI/2014/Unit Reskrim;

Para terdakwa dikenakan penahanan dengan jenis sebagai berikut:

1. Penyidik, para terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **25 Nopember 2014** sampai dengan tanggal **14 Desember 2014** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/10/XI/2014/UNIT RESKRIM;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, para terdakwa ditahan di Polres Malinau, sejak tanggal **15 Desember 2014** sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari Halaman 22 Putusan No. 09/Pid.B/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2015 dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-957/

Q.4.21/Ep.1/12/2014;

3. Penuntut Umum, para terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **21 Januari 2015** sampai dengan tanggal **9 Februari 2015** dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Print: 36/Q.4.21/Epp.2/01/2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, para terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **27 Januari 2015** sampai dengan tanggal **25 Februari 2015** dengan Penetapan Penahanan Nomor: 10/SPP/Pid.B/2015/PN. Mln;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, para terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **26 Februari 2015** sampai dengan tanggal **26 April 2015**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan berkas-berkas yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan para terdakwa

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi penasihat hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran dan Terdakwa II Mardi alias Abo anak dari Soleman Malai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran dan Terdakwa II Mardi alias Abo anak dari Soleman Malai dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol: KT4417TE. Merek/type Honda/NF 11 BID M/T. tahun 2010, warna hitam, nomor rangka MH1JBC1294K033269, nomor mesin JBC1E-2035665;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II Mardi alias Abo anak dari Soleman Malai;

- 2 (dua) unit Accu merek YUASA 50 Ampere warna merah putih;

Dikembalikan kepada saksi Alinda Ukap anak dari Ukap;

- 2 (dua) unit Accu merek YUASA 70 Ampere warna merah putih;
- 1 (satu) unit Accu merek INCOE 50 Ampere warna biru putih;

Dikembalikan kepada saksi Alfret anak dari Pangeran Abang;

4. Membebani para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan para terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar para terdakwa mendapatkan keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan para terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran bersama-sama dengan Terdakwa II Mardi alias Abo anak dari Soleman Malai pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014, bertempat di Camp CV. Sumber Pelangi Desa Tanjung Lapang RT.14 Kecamatan Malina Barat, Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa II yang bertempat di Desa Kuala Lapang RT.004, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau untuk meminta Terdakwa II mengatarkan Terdakwa I ke rumah milik Saksi Alfret anak dari Pangeran Abang yang

Halaman 3 dari Halaman 22 Putusan No. 09/Pid.B/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Camp CV. Sumber Pelangi Desa Tanjung Lapang RT.14, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, kemudian Terdakwa II mengatarkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor merek Honda warna Hitam No. Pol: KT 4417 TE;

Bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Camp tersebut Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menunggu kemudian Terdakwa I berjalan menuju camp tersebut, lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah accu alat berat jenis excavator merek YUASA dengan kapasitar 100 (seratus) ampere, selanjutnya terdakwa I membawa 1 (satu) buah accu alat berat jenis excavator merek YAUSA dengan kapasitas 100 (seratus) ampere tersebut dengan cara diangkat menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa I menaruh accu tersebut di jok motor Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1 (satu) buah accu alat berat jenis excavator merek YAUSA dengan kapasitas 100 (seratus) ampere tersebut kepada pengepul besi tua di Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II saat mengambil accu tersebut tidak mendapat izin dari saksi Alfret anak dari Pangeran Abang yang merupakan pemilik dari accu tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyebabkan saksi Alfret anak dari Pangeran Abang mengalami kerugian ± Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran bersama-sama dengan Terdakwa II Mardi alias Abo anak dari Soleman Malai pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014, bertempat Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu RT.001 No.31 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah *turut serta menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 bertempat di Camp CV.

Sumber Pelangi Desa Tanjung Lapang RT.14, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah accu alat berat jenis excavator merek YAUSA dengan kapasitas 100 (seratus) ampere milik Saksi Alfret anak dari Pangeran Abang tanpa seijin Saksi Alfret anak dari Pangeran Abang, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1 (satu) buah accu alat berat jenis excavator merek YAUSA dengan kapasitas 100 (seratus) ampere kepada pengepul besi tua di Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I membeli minuman jenis CIU sebanyak 2 (dua) botol dan rokok Surya 16 sebanyak 1 (satu) bungkus yang kemudian dinikmatinya bersama-sama dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Kuala Lapang RT.004, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Camp CV. Sumber Pelangi Desa Tanjung Lapang RT.014, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah Accu merek YAUSA dengan kapasitas 70 (tujuh puluh) ampere dan 1 (satu) buah accu merek INCOE dengan kapasitas 50 ampere milik Saksi Alfret anak dari Pangeran Abang tanpa seijin saksi Alfret anak dari Pangeran Abang, selanjutnya pada pukul 19.00 Wita bertempat di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu RT.001 No. 31 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit accu merek INCOE dengan kapasitas 50 ampere seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Edy Susanto alias Ahong anak dari Susanto, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 2 (dua) unit accu merek YAUSA dengan kapasitas 70 ampere seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Edy Junaidi alias Frendy bin Muhammad Hafid bertempat di Desa Mlinau Kota RT/12, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 November 2014 bertempat di bengkel milik Saksi Waren anak dari Edduar yang terletak di Desa Tanjung Lapang RT.004, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit Accu merek YUASA dengan kapasitas 50 ampere warna merah putih tanpa izin dari Saksi Waren anak dari Edduar, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah Saksi Ince Pahlawan alias Acep bin Dahlan di Desa Tanjung apang RT.14, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual

Halaman 5 dari Halaman 22 Putusan No. 09/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) unit accu merek YUASA dengan kapasitas 50 ampere warna merah putih seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ince Pahlawan alias Acep bin Dahlan'

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum, para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di depan persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **Alinda Ukap anak dari Ukap**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan di dalam persidangan, yaitu mengenai masalah aki yang diambil oleh Terdakwa Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran;
 - Bahwa aki yang hilang ada aki merk YUASA sebanyak 2 (dua) unit dengan kapasitas aki masing-masing 50 (lima puluh) voltwatt dan 1 (satu) aki merk YUASA dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) voltwatt;
 - Bahwa aki tersebut diambil dibengkel milik saksi pada hari senin tanggal 24 Nopember 2014 di Desa Tanjung Lapang RT.004, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa awalnya suami saksi mendapat telepon dari Sdr, Ahong yang mengatakan bahwa Terdakwa Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran menjual aki kepadanya namun di aki tersebut tertera tulisan nomor kendaraan suami saksi, sehingga Sdr. Ahong memberitahu hal tersebut kepada suami saksi;
 - Bahwa kemudian suami saksi menelepon saksi untuk menanyakan mengenai perihal aki tersebut kepada Terdakwa Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapat telepon tersebut, saksi lalu pergi ke rumah Terdakwa Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran yang berlatar di Desa Kuala Lapang dan bertemu dengan terdakwa Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran, "kamukah yang mengambil aki mobil om Ren?", lalu terdakwa menjawab "bukan saya yang mengambil aki itu", lalu saksi mengatakan "kamu mengaku saja karena om Ren sudah lapor ke polisi", namun terdakwa tetap menjawab bukan dia yang mengambil aki tersebut, sehingga karena terdakwa tidak mengaku saksi lalu pulang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran, karena sebelum terdakwa pernah bekerja dibengkel saksi dan terdakwa masih merupakan keluarga saksi yakni terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa aki tersebut diambil dari mobil truk yang diparkir di depan bengkel milik saksi dan suaminya dengan cara membuka baut aki tersebut;
- Bahwa saksi tidak memberi izin kepada terdakwa Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran untuk mengambil aki tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Edy Susanto alias Ahong anak dari Susanto alm.**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan di dalam persidangan, yaitu mengenai masalah aki;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 wita berlatar di rumah saksi di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu RT 001 No.31, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran datang menawarkan kepada saksi untuk membeli 1 (satu) buah aki merek INCOE 50 (lima puluh) ampere berwarna biru putih;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau membeli aki tersebut karena kondisi Terdakwa Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran saat itu sedang mabuk sambil membawa sebotol minuman keras jenis Ciu, namun Terdakwa Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran memaksa agar saksi membeli aki tersebut, sehingga saksi memberi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu

Halaman 7 dari Halaman 22 Putusan No. 09/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran agar ia cepat pergi dari rumah saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran bersama dengan seorang temannya datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, namun saksi tidak mengenal teman terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal itu juga sekitar pukul 17.00 wita karena mobil saksi rusak sehingga saksi menghubungi sdr. Waren untuk memperbaiki mobil saksi sekaligus ingin memberitahu bahwa ada Terdakwa Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran datang kerumah saksi membawa aki untuk dijual, kemudian sdr. Waren mengatakan bahwa ada akinya yang hilang, sehingga saya menyampaikan untuk datang melihat aki tersebut sekalian untuk memperbaiki mobil saksi yang rusak;
- Bahwa setelah sdr. Waren datang melihat aki tersebut, ternyata benar aki tersebut miliknya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran karena ia pernah bekerja dengan saksi sebagai sopir dump truk, namun telah berhenti;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Edy Junaidi alias Frendy bin Muhammad Hafid**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yakni mengenai masalah aki baterai yang dijual kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekitar pukul 14.30 wita di rumah saksi yang beralamat di Desa Malinau Kota, RT.012, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut datang dua orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan sambil membawa 2 (dua) unit aki baterai;
- Bahwa orang yang dibonceng kemudian menurunkan 2 (dua) unit aki baterai ke tanah lalu berteriak ke saksi dengan kalimat “pak lek accu pak lek”, kemudian saksi menjawab “sudah rusakkah?”, dan orang tersebut berkata lagi “ya rusak” dan dibalas lagi oleh saksi “kalau rusak saya mau beli”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aki baterai sebanyak 2 (dua) unit tersebut masing-masing bermerek YUASA berwarna merah dan putih dengan kapasitas 70 (tujuh puluh) ampere;
- Bahwa kemudian saksi membeli kedua unit aki baterai tersebut seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga per unitnya adalah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada kondisi kedua orang tersebut pada saat menawarkan aki adalah yang berbicara kepada saksi sudah dalam keadaan mabuk karena cara jalannya semponyongan dan bicaranya agak ngelantur sedangkan temannya biasa saja;
- Bahwa kedua unit aki baterai tersebut tidak saksi gunakan melainkan saksi menunggu dari pihak kepolisian, karena saksi sudah curiga bahwa aki baterai tersebut didapat dari hasil curian;
- Bahwa kemudian datang teman saksi yang merupakan anggota polisi, dan setelah berbincang-bincang, saksi mengatakan bahwa sebelumnya ada seseorang yang menjual aki baterai kepada saksi, lalu polisi tersebut mengatakan bahwa sebelumnya juga ada pihak yang melaporkan kehilangan aki baterai;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan aki baterai yang dibelinya kepada polisi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran:

- Bahwa terdakwa mengambil aki baterai sebanyak dua kali kejadian yakni kejadian pertama terdakwa sudah lupa hari dan tanggal namun seingat terdakwa sewaktu malam hari, kemudian kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekitar pukul 09.00 wita;
- Bahwa aki baterai tersebut terdakwa ambil tanpa meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa pada kejadian yang pertama terdakwa mengambil aki baterai seorang diri yakni 2 (dua) unit merek YUASA dengan kapasitas 70 (tujuh puluh) ampere dan 1 (satu) unit merek INCOE kapasitas 50 (lima puluh) ampere, sedangkan kejadian kedua terdakwa mengambil aki baterai merek YUASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 100 ampere bersama Terdakwa II Mardi alias Abo anak dari Soleman Malai sehingga totalnya berjumlah 4 (empat) unit aki baterai;

- Bahwa posisi Terdakwa II Mardi alias Abo anak dari Soleman Malai pada saat kejadian kedua adalah ia hanya menunggu diatas sepeda motornya, yang mengambil adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil aki baterai tersebut adalah untuk dijual, dengan rincian 1 (satu) unit merek YUASA kapasitas 100 (seratus) ampere terdakwa jual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada tukang besi tua keliling pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 wita, lalu 2 (dua) unit merek YUASA kapasitas 70 (tujuh puluh) ampere terdakwa jual ditempat penampungan besi tua masing-masing seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit merek INCOE kapasitas 50 (lima puluh) ampere terdakwa jual kepada Edy Susanto alias Ahong anak dari Susanto alm dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan aki baterai tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis Ciu;

2. Terdakwa II Mardi alias Abo anak dari Soleman Malai:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 terdakwa berada di rumahnya di Desa Kuala Lapang RT.004, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau kemudian sekitar pukul 16.50 wita datang Terdakwa I Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran meminta tolong untuk diantar ke Camp sdr. Alfret dengan berkata “tolong antar saya ke tempat om alfret”, kemudian terdakwa menjawab “iyalah kuantar kamu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengantar Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi KT 4417;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II tiba ditempat tujuan, kemudian Terdakwa I mengatakan “tunggulah kamu disini”, dan dijawab oleh terdakwa II “iyalah saya tunggu disini”, lalu Terdakwa I berjalan kaki menuju camp sdr. Alfret yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat Terdakwa II menunggu;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa I kembali dengan membawa I (satu) unit aki baterai berwarna merah putih dengan cara diangkat menggunakan kedua tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I tiba di tempat Terdakwa II menunggu, Terdakwa I berkata “ini aki lampu” lalu Terdakwa II menjawab “ooohh...”, selanjutnya Terdakwa I meletakkan aki baterai tersebut di tempat duduk sepeda motor Terdakwa II sambil memegang aki baterai tersebut;
- Bahwa saat perjalanan ke Kuala Lapang, Terdakwa I berkata “terus saja ke Pelita”, sampai tiba akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Jalan Pelita, tepatnya di depan Bandara RA. Bessing yaitu di pengepul besi tua;
- Bahwa Terdakwa I lalu berkata “tunggu kamu disini” kemudian Terdakwa II menjawab “ya”, setelah berkata demikian Terdakwa I lalu turun dari sepeda motor sambil mengangkat aki baterai tersebut dan membawa ke pengepul besi tua;
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I kembali menghampiri Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II pulang ke Desa Kuala Lapang;
- Bahwa sesampainya di Kuala Lapang, Terdakwa I membeli minuman jenis Ciu sebanyak 2 (dua) botol dan 1 bungkus rokok Surya 16, kemudian Terdakwa II mengantar Terdakwa I kembali ke rumahnya;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa I, ia mengajak Terdakwa II untuk minum minuman keras jenis Ciu yang telah dibeli sebelumnya, pada pukul 20.00 wita Terdakwa II pulang kerumahnya untuk istirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim mendapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran mengambil aki baterai sebanyak dua kali, peristiwa pertama Terdakwa I lakukan sendiri, sedangkan peristiwa kedua Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II Mardi alias Abo anak dari Soleman Malai;
- Bahwa saat Terdakwa I seorang diri, terdakwa mengambil aki baterai berupa 2 (dua) unit aki merek YUASA berwarna merah putih dan putih berkapasitas 70 (tujuh puluh) ampere dan 1 (satu) unit aki baterai merek INCOE berwarna biru dan putih berkapasitas 50 (lima puluh) ampere;
- Bahwa 1 (satu) unit aki baterai merek INCOE berwarna biru dan putih berkapasitas 50 (lima puluh) ampere Terdakwa I jual kepada Saksi Edy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto alias Ahong anak dari Susanto alm. seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Edy Susanto alias Ahong anak dari Susanto alm. memberitahu kepada sdr. Waren yang merupakan suami dari Saksi Alinda Ukap anak dari Ukap bahwa pada aki baterai yang dijual Terdakwa I tertera nomor polisi kendaraan dari sdr. Waren, setelah mendapat informasi tersebut sdr. Waren pergi untuk memastikan bahwa aki baterai yang dijual oleh Terdakwa I tersebut merupakan aki baterai miliknya, dan setelah dicek ternyata benar aki yang dijual oleh Terdakwa I tersebut benar milik sdr. Waren;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit aki merek YUASA berwarna merah putih dan putih berkapasitas 70 (tujuh puluh) ampere Terdakwa jual kepada Saksi Edy Junaidi alias Frendy bin Muhammad Hafid dengan harga per unit Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga untuk 2 unit baterai seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan untuk kejadian Terdakwa I mengambil aki baterai bersama dengan Terdakwa II berawal ketika Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II sekitar pukul 16.50 pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 di Desa Tanjung Lapang RT.004, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk diantar ke camp sdr. Alfret, dan Terdakwa mengabulkan permintaan Terdakwa I tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi ke camp sdr. Alfret dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi KT 4417;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II tiba ditempat tujuan, kemudian Terdakwa I mengatakan “tunggulah kamu disini”, dan dijawab oleh terdakwa II “iyalah saya tunggu disini”, lalu Terdakwa I berjalan kaki menuju camp sdr. Alfret yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat Terdakwa II menunggu;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa I kembali dengan membawa 1 (satu) unit aki baterai berwarna merah putih berkapasitas 100 (seratus) ampere dengan cara diangkat menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa setelah Terdakwa I tiba di tempat Terdakwa II menunggu, Terdakwa I berkata “ini aki lampu” lalu Terdakwa II menjawab “ooohh...”, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I meletakkan aki baterai tersebut di tempat duduk sepeda motor

Terdakwa II sambil memegang aki baterai tersebut;

- Bahwa saat perjalanan ke Kuala Lapang, Terdakwa I berkata “terus saja ke Pelita”, sampai tiba akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Jalan Pelita, tepatnya di depan Bandara RA. Bessing yaitu di pengepul besi tua;
- Bahwa Terdakwa I lalu berkata “tunggu kamu disini” kemudian Terdakwa II menjawab “ya”, setelah berkata demikian Terdakwa I lalu turun dari sepeda motor sambil mengangkat aki baterai tersebut dan membawa ke pengepul besi tua;
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I kembali menghampiri Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II pulang ke Desa Kuala Lapang;
- Bahwa sesampainya di Kuala Lapang, Terdakwa I membeli minuman jenis Ciu sebanyak 2 (dua) botol dan 1 bungkus rokok Surya 16, kemudian Terdakwa II mengantar Terdakwa I kembali ke rumahnya;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa I, ia mengajak Terdakwa II untuk minum minuman keras jenis Ciu yang telah dibeli sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil aki baterai tersebut tanpa memperoleh izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka majelis hakim perlu terlebih dahulu melihat unsur Pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pencurian.
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, atau perbuatan perbuatan.

Menimbang, bahwa pencurian terbagi atas beberapa unsur-unsur yang akan majelis hakim jelaskan yaitu pertama unsur objektif yang terbagi lagi atas beberapa

Halaman 13 dari Halaman 22 Putusan No. 09/Pid.B/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub unsur yaitu unsur barang siapa, unsur perbuatan mengambil, unsur objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain dan kedua unsur subjektif yang terbagi lagi atas beberapa sub unsur yaitu unsur adanya maksud, unsur yang ditujukan untuk memiliki, dan unsur dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mejelis hakim akan menjelaskan unsur pertama dari pencurian yaitu unsur objektif yang terbagi lagi atas sub unsur pertama yaitu barangsiapa adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana. Selanjutnya sub unsur kedua yaitu perbuatan mengambil. Yang dimaksud dengan unsur perbuatan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat". Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formill. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

Menimbang, bahwa sub unsur ketiga adalah Unsur benda yang mana pada objek pencurian adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur keempat adalah unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain yang artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menjelaskan unsur kedua dari pencurian yaitu unsur Subjektif terbagi atas beberapa atas sub unsur yang pertama yaitu unsur untuk memiliki Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa sub unsur yang kedua yaitu unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (*vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan C. Djisman Samosir, SH. 1983. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya Terdakwa I Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran mengambil aki baterai sebanyak dua kali, peristiwa pertama Terdakwa I lakukan

Halaman 15 dari Halaman 22 Putusan No. 09/Pid.B/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yaitu terdakwa mengambil aki baterai berupa 2 (dua) unit aki merek YUASA berwarna merah putih dan putih berkapasitas 70 (tujuh puluh) ampere dan 1 (satu) unit aki baterai merek INCOE berwarna biru dan putih berkapasitas 50 (lima puluh) ampere. Bahwa 1 (satu) unit aki baterai merek INCOE berwarna biru dan putih berkapasitas 50 (lima puluh) ampere Terdakwa I jual kepada Saksi Edy Susanto alias Ahong anak dari Susanto alm. seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kemudian saksi tersebut memberitahu kepada sdr. Waren yang merupakan suami dari Saksi Alinda Ukap anak dari Ukap bahwa ada aki baterai yang dijual Terdakwa I tertera nomor polisi kendaraan dari sdr. Waren, setelah mendapat informasi tersebut sdr. Waren pergi untuk memastikan bahwa aki baterai yang dijual oleh Terdakwa I tersebut merupakan aki baterai miliknya, dan setelah dicek ternyata benar aki yang dijual oleh Terdakwa I tersebut benar milik sdr. Waren, sedangkan 2 (dua) unit aki merek YUASA berwarna merah putih dan putih berkapasitas 70 (tujuh puluh) ampere Terdakwa jual kepada Saksi Edy Junaidi alias Frendy bin Muhammad Hafid dengan harga per unit Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga untuk 2 unit baterai seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 di Desa Tanjung Lapang RT.004, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau sekitar pukul 16.50 wita Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II Il Mardi alias Abo anak dari Soleman Malai untuk meminta tolong kepada Terdakwa II agar diantar ke camp sdr. Alfret, dan atas permintaan Terdakwa I tersebut Terdakwa II mengabulkan, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi ke camp sdr. Alfret dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi KT 4417. Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II tiba ditempat tujuan, kemudian Terdakwa I mengatakan “tunggulah kamu disini”, dan dijawab oleh terdakwa II “iyalah saya tunggu disini”, lalu Terdakwa I berjalan kaki menuju camp sdr. Alfret yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat Terdakwa II menunggu hingga akhirnya sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa I kembali dengan membawa 1 (satu) unit aki baterai berwarna merah putih berkapasitas 100 (seratus) ampere dengan cara diangkat menggunakan kedua tangannya. Bahwa setelah Terdakwa I tiba di tempat Terdakwa II menunggu, Terdakwa I berkata “ini aki lampu” lalu Terdakwa II menjawab “ooohh...”, selanjutnya Terdakwa I meletakkan aki baterai tersebut di tempat duduk sepeda motor Terdakwa II sambil memegang aki baterai tersebut. Kemudian saat perjalanan ke Kuala Lapang, Terdakwa I berkata “terus saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pelita”, sampai tiba akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Jalan Pelita, tepatnya di depan Bandara RA. Bessing yaitu di pengepul besi tua, lalu Terdakwa I berkata “tunggu kamu disini” kemudian Terdakwa II menjawab “ya”, setelah berkata demikian Terdakwa I turun dari sepeda motor sambil mengangkat aki baterai tersebut dan membawa ke pengepul besi tua. Setelah 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I kembali menghampiri Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II pulang ke Desa Kuala Lapang.

Bahwa sesampainya di Kuala Lapang, Terdakwa I membeli minuman jenis Ciu sebanyak 2 (dua) botol dan 1 bungkus rokok Surya 16, kemudian Terdakwa II mengantar Terdakwa I kembali ke rumahnya, lalu setelah tiba di rumah Terdakwa I, ia mengajak Terdakwa II untuk minum minuman keras jenis Ciu yang telah dibeli sebelumnya;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil aki baterai tersebut tanpa memperoleh izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan siapakah yang menjadi pelaku dari tindak pidana ini. Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yang telah majelis hakim jabarkan diatas bahkan dari keterangan para terdakwa sendiri bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana ini adalah para terdakwa yakni Terdakwa I Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran dan Terdakwa II Mardi alias Abo anak dari Soleman Malai. Demikian pula dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan perbuatan mengambil barang yakni aki baterai berkapasitas 100 (seratus) ampere yang bermula pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 bertempat di rumah Terdakwa II di Desa Kuala Lapang RT.004, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau sekitar pukul 16.50 wita, yang mana Terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II untuk diantar ke camp sdr. Alfret, kemudian Terdakwa II mengantar Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi KT 4417.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II tiba ditempat tujuan, kemudian Terdakwa I mengatakan “tunggulah kamu disini”, dan dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II “iyalah saya tunggu disini”, lalu Terdakwa I berjalan kaki menuju camp sdr. Alfret yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat Terdakwa II menunggu hingga akhirnya sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa I kembali dengan membawa I (satu) unit aki baterai berwarna merah putih berkapasitas 100 (seratus) ampere dengan cara diangkat menggunakan kedua tangannya. Bahwa setelah Terdakwa I tiba di tempat Terdakwa II menunggu, Terdakwa I berkata “ini aki lampu” lalu Terdakwa II menjawab “ooohh...”, selanjutnya Terdakwa I meletakkan aki baterai tersebut di tempat duduk sepeda motor Terdakwa II sambil memegang aki baterai tersebut. Kemudian saat perjalanan ke Kuala Lapang, Terdakwa I berkata “terus saja ke Pelita”, sampai tiba akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Jalan Pelita, tepatnya di depan Bandara RA. Bessing yaitu di pengepul besi tua, lalu Terdakwa I berkata “tunggu kamu disini” kemudian Terdakwa II menjawab “ya”, setelah berkata demikian Terdakwa I turun dari sepeda motor sambil mengangkat aki baterai tersebut dan membawa ke pengepul besi tua. Setelah 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I kembali menghampiri Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II pulang ke Desa Kuala Lapang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil aki dengan merek YUASA berwarna merah dan putih berkapasitas 100 (seratus) ampere tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi hanya keterangan para terdakwa saja, namun majelis hakim memperoleh petunjuk yakni yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi Alinda Ukap anak dari Ukap, Saksi Edy Susanto alias Ahong anak dari Susanto alm. dan Saksi Edy Junaidi alias Frendy bin Muhammad Hafid dan keterangan para terdakwa sendiri yakni terdakwa mengambil aki baterai berupa 2 (dua) unit aki merek YUASA berwarna merah putih dan putih berkapasitas 70 (tujuh puluh) ampere dan 1 (satu) unit aki baterai merek INCOE berwarna biru dan putih berkapasitas 50 (lima puluh) ampere. Bahwa 1 (satu) unit aki baterai merek INCOE berwarna biru dan putih berkapasitas 50 (lima puluh) ampere Terdakwa I jual kepada Saksi Edy Susanto alias Ahong anak dari Susanto alm. seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kemudian saksi tersebut memberitahu kepada sdr. Waren yang merupakan suami dari Saksi Alinda Ukap anak dari Ukap bahwa ada aki baterai yang dijual Terdakwa I tertera nomor polisi kendaraan dari sdr. Waren, setelah mendapat informasi tersebut sdr. Waren pergi untuk memastikan bahwa aki baterai yang dijual oleh Terdakwa I tersebut merupakan aki baterai miliknya, dan setelah dicek ternyata benar aki yang dijual oleh Terdakwa I tersebut benar milik sdr. Waren, sedangkan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit aki merek YUASA berwarna merah putih dan putih berkapasitas 70 (tujuh puluh) ampere Terdakwa jual kepada Saksi Edy Junaidi alias Frendy bin Muhammad Hafid dengan harga per unit Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga untuk 2 unit baterai seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga majelis hakim memiliki keyakinan bahwa para terdakwa yang mengambil aki milik sdr. Alfret tanpa mendapat izin terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 di Desa Tanjung Lapang RT.004, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat terhadap unsur “pencurian” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 bertempat di rumah Terdakwa II di Desa Kuala Lapang RT.004, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau sekitar pukul 16.50 wita, yang mana Terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II untuk diantar ke camp sdr. Alfret, kemudian Terdakwa II mengantar Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi KT 4417.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II tiba ditempat tujuan, kemudian Terdakwa I mengatakan “tunggulah kamu disini”, dan dijawab oleh terdakwa II “iyalah saya tunggu disini”, lalu Terdakwa I berjalan kaki menuju camp sdr. Alfret yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat Terdakwa II menunggu hingga akhirnya sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa I kembali dengan membawa I (satu) unit aki baterai berwarna merah putih berkapasitas 100 (seratus) ampere dengan cara diangkat menggunakan kedua tangannya. Bahwa setelah Terdakwa I tiba di tempat Terdakwa II menunggu, Terdakwa I berkata “ini aki lampu” lalu Terdakwa II menjawab “ooohh...”, selanjutnya Terdakwa I meletakkan aki baterai tersebut di tempat duduk sepeda motor Terdakwa II sambil memegang aki baterai tersebut. Kemudian saat perjalanan ke Kuala Lapang, Terdakwa I berkata “terus saja ke Pelita”, sampai tiba akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Jalan Pelita, tepatnya di depan Bandara RA. Bessing yaitu di pengepul besi tua, lalu

Halaman 19 dari Halaman 22 Putusan No. 09/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berkata “tunggu kamu disini” kemudian Terdakwa II menjawab “ya”, setelah berkata demikian Terdakwa I turun dari sepeda motor sambil mengangkat aki baterai tersebut dan membawa ke pengepul besi tua. Setelah 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I kembali menghampiri Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II pulang ke Desa Kuala Lapang;

Bahwa sesampainya di Kuala Lapang, Terdakwa I membeli minuman jenis Ciu sebanyak 2 (dua) botol dan 1 bungkus rokok Surya 16, kemudian Terdakwa II mengantar Terdakwa I kembali ke rumahnya, lalu setelah tiba di rumah Terdakwa I, ia mengajak Terdakwa II untuk minum minuman keras jenis Ciu yang telah dibeli sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majelis hakim berpendapat dengan Terdakwa II menyetujui untuk mengantar Terdakwa I ke camp sdr. Alfret dan menunggu dipinggir jalan sementara Terdakwa I berjalan kaki ke camp sdr. Alfret yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat Terdakwa II menunggu hingga akhirnya sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa I kembali dengan membawa 1 (satu) unit aki baterai berwarna merah putih berkapasitas 100 (seratus) ampere dengan cara diangkat menggunakan kedua tangannya. Bahwa setelah Terdakwa I tiba di tempat Terdakwa II menunggu, Terdakwa I berkata “ini aki lampu” lalu Terdakwa II menjawab “ooohh...”, selanjutnya Terdakwa I meletakkan aki baterai tersebut di tempat duduk sepeda motor Terdakwa II sambil memegang aki baterai tersebut. Kemudian saat perjalanan ke Kuala Lapang, Terdakwa I berkata “terus saja ke Pelita”, sampai tiba akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Jalan Pelita, tepatnya di depan Bandara RA. Bessing yaitu di pengepul besi tua, lalu Terdakwa I berkata “tunggu kamu disini” kemudian Terdakwa II menjawab “ya”, setelah berkata demikian Terdakwa I turun dari sepeda motor sambil mengangkat aki baterai tersebut dan membawa ke pengepul besi tua. Setelah 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I kembali menghampiri Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II pulang ke Desa Kuala Lapang, serta Terdakwa II juga sempat menikmati hasil penjualan aki baterai tersebut dengan cara minum minuman keras jenis Ciu bersama Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum dan selama proses persidangan berdasarkan alat bukti yang cukup (*bewijs minimum*) telah memberikan keyakinan kepada majelis hakim mengenai kesalahan para terdakwa tersebut, sehingga terhadap para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka para terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dikarenakan dalam perkara ini terhadap para terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya para terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan sehingga memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan majelis hakim berpendapat bahwa meskipun penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti aki baterai merek YUASA berkapasitas 100 (seratus) ampere akan tetapi terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit Accu merek YUASA 50 Ampere warna merah putih milik Saksi Alinda Ukap anak dari Ukap, 2 (dua) unit Accu merek YUASA 70 Ampere warna merah putih, 1 (satu) unit Accu merek INCOE 50 Ampere warna biru putih milik Alfret anak dari Pangeran Abang diambil oleh Terdakwa I Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran dari maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing karena bukan merupakan milik para terdakwa;

Halaman 21 dari Halaman 22 Putusan No. 09/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol: KT4417TE. Merek/type Honda/NF 11 BID M/T. tahun 2010, warna hitam, nomor rangka MH1JBC1294K033269, nomor mesin JBC1E-2035665 karena kepentingan pembuktian telah selesai, dan barang tersebut bukan milik para terdakwa serta barang bukti tersebut bukan hasil kejahatan, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II Mardi alias Abo anak dari Soleman Malai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada para terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal- Hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa isteri dan anak;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan segala ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan dan berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran** dan Terdakwa II **Mardi alias Abo anak dari Soleman Malai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Robertson alias Bet anak dari Silas Pangeran** dan Terdakwa II **Mardi alias Abo anak dari Soleman Malai** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol: KT4417TE. Merek/type Honda/NF 11 BID M/T. tahun 2010, warna hitam, nomor rangka MH1JBC1294K033269, nomor mesin JBC1E-2035665;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II Mardi alias Abo anak dari Soleman Malai;

- 2 (dua) unit Accu merek YUASA 50 Ampere warna merah putih;
Dikembalikan kepada saksi Alinda Ukap anak dari Ukap;
- 2 (dua) unit Accu merek YUASA 70 Ampere warna merah putih;
- 1 (satu) unit Accu merek INCOE 50 Ampere warna biru putih;

Dikembalikan kepada Alfret anak dari Pangeran Abang;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2015**, oleh **SAYUTI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MUH. MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H.**, dan **RONY DANIEL RICARDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 Maret 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUDIRMAN SITIO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **PUJO S. WARDOYO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadapan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MUH. MUSASHI ACHMAD P. S.,H., M.,H

SAYUTI, S.,H.

Halaman 23 dari Halaman 22 Putusan No. 09/Pid.B/2015/PN.Mln



TTD

RONY DANIEL RICARDO, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

SUDIRMAN SITIO, S.H.